



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8755 / 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat serta madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya izin operasional penyelenggaraan pendidikan terhadap madrasah tersebut;
- b. bahwa dalam rangka memberikan izin operasional terhadap madrasah tersebut, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan serta layak untuk diberikan izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Indonesia Nomor ...

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI 57 (LIMA PULUH TUJUH)  
MADRASAH.

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin operasional kepada 57 (lima puluh tujuh) madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan rincian sebagai berikut :

KEDUA

1. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 39 madrasah;
2. Madrasah Aliyah (MA) : 18 madrasah.

KETIGA

Kepada madrasah sebagaimana terlampir diberikan piagam izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 8 (delapan) lampiran keputusan ini;

KEEMPAT

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 20 Desember 2012



Drs. H. DAH GAEPULLAH, M.M. Pd.  
NIP. 196104041985031004

Lampiran :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terkait;
- Madrasah Tsanawiyah Ketua KKM terkait.
- Madrasah Aliyah Ketua KKM terkait.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013273.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HIDAYAH ATTAHIRIYAH CIWALET**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NURZANAH, SH., SP.1 sesuai Akta Nomor 139 Tanggal 11 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIDAYAH ATTAHIRIYAH CIWALET tanggal 14 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015091432101118 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIDAYAH ATTAHIRIYAH CIWALET;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-HIDAYAH ATTAHIRIYAH CIWALET  
berkedudukan di KABUPATEN TASIKMALAYA sesuai Akta Nomor 139 Tanggal 11 September 2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NURZANAH, SH., SP.1 berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013273.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 September 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0013273.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HIDAYAH ATTAHIRIYAH CIWALET  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
abdul karim	3206080603540001
APIP MULYANA	3206081703830004
DAYAT HIDAYAT	3206080102620001
engkus	3206080406590006
suhada	3206080902670001
UMAD	3206080902670002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
UMAD	3206080902670002	PEMBINA	KETUA
SUHADA	3206080902670001	PEMBINA	ANGGOTA
DAYAT HIDAYAT	3206080102620001	PENGURUS	KETUA UMUM
APIP MULYANA	3206081703830004	PENGURUS	SEKRETARIS
ENKUS	3206080406590006	PENGURUS	BENDAHARA
ABDUL KARIM	3206080603540001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013273.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 September 2015